

WAKIL KEPALA DAERAH - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 3 TAHUN 2005

2005

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

ABSTRAK

- :- bahwa bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya tentang pemberian hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan serta biaya penunjang kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku Pejabat Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu didukung dengan peraturan pengelolaannya, bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu disusun Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 105 Tahun 2000, PP No. 108 Tahun 2000, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 11 Tahun 2001, PP No. 2 Tahun 2001, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 21 Tahun 2004, Perda No. 1 Tahun 2003.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kedudukan Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 3. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 4. Pemeliharaan Hewan
 5. Lalu Lintas Hewan/Ternak
 6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 7. Pengobatan/Penyembuhan Hewan Sakit

8. Obat Hewan
9. Pasar Hewan
10. Pemotongan Hewan dan Unggas
11. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas
12. Pemeriksaan Ante Mortem
13. Penyelesaian Penyembelihan dan Pemeriksaan Post Mortem
14. Penanganan, Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Daging
15. Penanganan, Peredaran dan Pemeriksaan Susu
16. Peredaran dan Pemeriksaan Telur
17. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
18. Struktur dan Besarnya Tarif
19. Wilayah dan Tata Cara Pemungutan
20. Sanksi
21. Tata Cara Pembayaran
22. Ketentuan Pidana
23. Penyidikan
24. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 16 Maret 2005

CATATAN :